



P U T U S A N

No. 07 PK/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SYAHRIL SABIRIN ;
Tempat lahir : Bukit Tinggi ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/14 Oktober 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Mas No. 96 Cinere, Jakarta
16514 ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Gubernur Bank Indonesia ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing Nomor : 38/M Tahun 1998 tanggal 11 Februari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N. Lubis, Erman Munzir, Joko S. Tjandra, Rudy Ramly, Tanri Abeng dan Setya Novanto, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara bulan September 1998 sampai dengan bulan Juni 1999, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, di Kantor Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S. Tjandra PT. Era Giat Prima sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya sebagaimana yang diaur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;
181/BPPN/0599
- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula Pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan Pejabat urusan Terkait dan Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia dalam hal ini Dragono Lisan, Adanan Djuanda di mana dalam rapat tersebut, Terdakwa telah memberikan klarifikasi tentang

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlunya verifikasi oleh Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut : " Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran " ;

- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya persyaratan di mana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, di mana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi dilakukan sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N. Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng, (Menteri Negara BUMN), Erman Munzir (Kepala Ururan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S. Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima), dan Rudi Ramly (Direktur Utama PT. Bank Bali, Tbk), untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;
181/BPPN/0599
- Bahwa rangkaian perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan sebagai berikut :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sebagai Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



kewajibannya, permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT. BDNl dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNl kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No.	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
1	2	3	4	5
1.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2.	23-06-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Market (Netting)
4.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
5.	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000	L/C

1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan administrasi penjaminan), klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat di proses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan tentang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dari klaim I/BPPN/1998

diajukan terdapat diantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapny adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP I sebesar Rp. 51.600.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (lamp. SKB Penjaminan butir IV.1.b) ;
- b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 48.060.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat di proses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.1.b) ;
- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir 11. 1.a. 2.c) ;
- c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konversi SWAP netting) sebesar Rp. 66.139.139.271.458,- ;
 - Tidak dapat di proses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- d. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 64.754.250.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- e. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 461.500.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
- g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 61.830.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim/kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- h. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 82.356.250.000,- ;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



- Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
 - i. Klaim atas kewajiban transaksi money market (konversi dari SWAP netting) sebesar Rp. 61.977.459.254,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - j. Klaim atas kewajiban transaksi L/C sebesar DEM 35.000 ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
- 1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dragono Lisan Deputi Kepala BPPN kepada Tim Pemberesan PT. BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :
- a. Surat Nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - b. Surat Nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - c. Surat Nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - d. Surat Nomor : 31/687/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - e. Surat Nomor : 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - f. Nomor: 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;



g. Nomor : 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal
Klaim PT. BDNl atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;

- 1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT. Bank Bali tersebut, telah diketahui Terdakwa berdasarkan laporan Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 November 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 November 1998 perihal : Perkembangan penanganan klaim atas Kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim Debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Februari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDNl dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDNl melakukan transaksi menggunakan fasilitas dana talangan (dana over draft) dari Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia, Surat-surat Tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDNl antara lain surat Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNl tanggal 9 Desember 1997 dan surat Nomor : 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan admisnistrasi penjaminan juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah setidaknya-tidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah ;
2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNl tidak memenuhi persyaratan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur ;

- 2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Februari 1999, dengan diadakannya pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar bertempat di ruang rapat UPPB Bank Indonesia pertemuan tersebut di pimpin oleh Dragono Lisan/Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dari BPPN. Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dari PT. Bank Bali Tbk. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB kepada Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Catatan tertanggal 8 Februari 1999, perihal Penyelesaian Tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Penjaminan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah ;
 - b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar Program Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pembersan BDNI/Tim Manajemen BPPN ;
3. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat di proses pembayarannya dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun pada tanggal 11 Februari 1999 Terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diprakarsai Joko S. Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N. Lubis, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi yang membahas tentang kerja sama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN ;

4. Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Februari 1999 dilakukan karena klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia dan BPPN, Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S. Tjandra/Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu perjanjian pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor : 002/P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDN dan PT. BUN kepada PT. Era Giat Prima, ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerja sama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya ditolak, hal mana terlihat :

- 4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SKEGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDN sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor : 002/PEGP/1-99 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,- ;

- 4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 904.642.428.369,- dari Bank Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas permintaan Joko S. Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima ;



5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan untuk bekerja sama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan di bawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali selalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan putusan yang bersifat kebijaksanaan dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pande N. Lubis/Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities ;
 - 5.1. Sesuai dengan arahan Pande N. Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor : 012/LC/02/99 tanggal 12 Februari 1999 kepada Pande N. Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya ;
 - 5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Februari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI ;
 - 5.3. Bahwa Pande N. Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 1999 Pande N. Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang



antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N. Lubis, Hendro Santoso dari BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dari PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Februari 1999 antara Pande N. Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N. Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI ;

- 5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dari Pande N. Lubis (BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Februari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditandatangani oleh Dragono Lisan selaku Deputy Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan ;
- 5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir



tidak lagi membuat dan mengirim Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT.. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BBO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N. Lubis untuk menindaklanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah ;

- 5.6. Pande N. Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir/Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor :31/1658/UPPB/-AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pula ketika Pande N. Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank Bali, di dalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N. Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran overdue interest klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur dalam SKB Penjaminan, namun saran itu tidak disetujui Pande N. Lubis ;
- 5.7. Walaupun Pande N. Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan termasuk pembayaran overdue



6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerja sama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S. Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S. Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S. Tjandra, Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S. Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto/Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S. Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali ;
7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Penjaminan dengan Bapak Pande N. Lubis (Wakil Ketua BPPN), di mana Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan. Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Erman Munzir setidaknya kepada Pejabat Bank Indonesia lainnya yang



menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran kebenaran dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah ;

- 7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor . ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah Anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud agar Pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah ;
- 7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Menteri Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kuasa



Khusus dalam rangka pembayaran Penjaminan Pemerintah terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi ;

7.3. Bahwa setelah Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N. Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

a. Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil Verifikasi Atas Klaim PT. Bank Bali, Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali ;

b. Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank dari 6 (enam) Bank Rekapitalisasi (" Bank Rekap ") Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999 ;

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia ;

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi di atas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : " Kep. UASP, untuk dilaksanakan,, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter ". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank



- 7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebitkan Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke Rekening Nomor : 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut di bawah ini :
- 8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N. Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N. Lubis ;
- 8.2. Sekitar pukul 15.00 VVIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga



walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan Rekening Nomor : 502.000.002 ;

- 8.3. Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor : SR-176/KMK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan Rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama " Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian/pembukuan Rekening Nomor : 502.000.002 ;
- 8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N. Lubis tiba di ruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing- masing :
 - a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah ;
 - b. Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran di muka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal ;
- 8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N. Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi ;
- 8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan Rekening Nomor : 502.000.002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N. Lubis dari Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN



- agar membuat ralat Surat BPPN Nomor : PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP ;
- 8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/069 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax. Kepada Kepala UASP ;
- 8.8. Sekitar pukul 19.45 VVIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN/0699 yang telah didisposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N. Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax. berisi disposisi Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak.R untuk dibukukan, kemudian bagian Ak. R langsung melakukan pembukuan dengan mendebetkan Rekening Nomor : 502.000.002 dan mengkredit Rekening Nomor : 523.013.000 a/n PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999 ;
- 8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah didisposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim antar bank dari bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi ;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah



dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan Rekening a.n. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor : 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/0.17/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret I/BPPN/1998

1998, dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 181/BPPN/0599

Mei 1999, sehingga telah memperkaya secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian sebagiannya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S. Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- dengan jalan mentransfer ke Rekening Giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,- ;
 2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,- ;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang secara melawan hukum memperkaya Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidaknya-tidaknya lagi merugikan perekonomian negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah di bidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP ;



Subsidiar :

.Bahwa ia Terdakwa Syahril Sabirin, dalam kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39/M Tahun 1998 tanggal 11 Februari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama- sama dan bersekutu dengan Pande N. Lubis/Wakil Ketua BPPN, Erman Munzir/Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia, Tanri Abeng/Menteri Negara BUMN, Joko S. Tjandra dan Setya Novanto/direktur PT. Era Giat Prima serta Rudy Ramly/Direktur Utama PT. Bank Bali yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya-tidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini telah memproses dan membayar tagihan atau klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dengan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan sebenarnya klaim PT. Bank Bali tersebut tidak memenuhi persyaratan setidaknya-tidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, yang menguntungkan Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran atas kewajiban Bank Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998
I/BPPN/1998

1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;

181/BPPN/0599

- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula Pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan Pejabat Urusan Terkait dan Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia antara lain Dragono Lisan, Adanan Djuanda telah memberikan klarifikasi dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut : " Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran " ;
- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya persyaratan di mana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, di mana berdasarkan ketentuan perundang-undangan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap suatu transaksi itu dilakukan berdasarkan praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N. Lubis, Erman Munzir, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Tjandra, Setya Novanto dan Rudi Ramly untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama
Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal
I/BPPN/1998

6 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan
Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 ;
181/BPPN/0599

- Bahwa rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia dalam : memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, yang disebabkan PT. BDNI sebagai Debitur tidak sanggup lagi membayar kewajibannya. Permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT. BDNI dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No.	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
1	2	3	4	5
1.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2.	23-06-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Market (Netting)
4.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
5.	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000	L/C

- 1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka meneliti persyaratan administrasi penjaminan), seluruh klaim kewajiban PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat di proses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diatur

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, I/BPPN/1998

Termasuk di dalamnya ada 6 (enam) transaksi SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, sehingga hasil verifikasi selengkapny adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (lamp. SKB Penjaminan butir IV.I.b) ;
- b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 48.060.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.I.b) ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir 11. 1.a. 2.c) ;
- c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konversi SWAP netting) sebesar Rp. 66.139.139.271.458,- ;
 - Tidak dapat di proses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- d. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 64.754.250.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
- e. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 461.500.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



- f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 61.830.000.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim/kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
 - h. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 82.356.250.000,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin ;
 - i. Klaim atas kewajiban transaksi money market (konversi dari SWAP netting) sebesar Rp. 61.977.459.254,- ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - j. Klaim atas kewajiban transaksi L/C sebesar DEM 35.000 ;
 - Tidak dapat di proses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
- 1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan Surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dragono Lisan, Deputi Kepala BPPN kepada Tim Pemberesan PT. BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :
- a. Surat Nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - c. Surat Nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - d. Surat Nomor : 31/687/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - e. Surat Nomor : 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - f. Nomor: 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
 - g. Nomor : 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
- 1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT. Bank Bali tersebut, telah diketahui Terdakwa pada tanggal 13 November 1998 berdasarkan laporan saksi Subarjo Joyosumarto, Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 November 1998 perihal Perkembangan penanganan klaim atas Kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim Debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Februari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Bank Indonesia antara lain surat Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Catatan

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan surat Nomor : 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah setidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah ;

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk di proses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya beserta bank debiturnya untuk menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur ;

2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh Staf UPPB pada tanggal 8 Februari 1999, dengan mengadakan pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali di ruang rapat UPPB Bank Indonesia, di pimpin oleh Dragono Lisan/Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dari BPPN. Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dari PT. Bank Bali Tbk., dalam rangka membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar. Hasil pertemuan tersebut telah dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB kepada Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Catatan tertanggal 8 Februari 1999, perihal : Penyelesaian Tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Penjaminan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah ;



- b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar Program Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pembersan BDNI/Tim Manajemen BPPN ;
3. Terdakwa setelah mendapat laporan bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak bisa diselesaikan dengan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 11 Februari 1999, telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diprakarsai Joko S. Tjandra, pertemuan tersebut ternyata telah digunakan oleh Joko S. Tjandra sebagai sarana untuk melakukan pendekatan dan mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N. Lubis, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi yang membahas tentang kerja sama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya telah ditolak Bank Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati bekerjasama untuk mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN, sebagai instansi yang berwenang melaksanakannya ;
4. Bahwa diadakannya pertemuan Hotel Mulia Senayan pada tanggal 11 Februari 1999 karena sebelum itu tagihan atau klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia dan BPPN, sehingga untuk keberhasilannya Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S. Tjandra/Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu perjanjian pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 002/P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan hak tagihnya sebesar Rp. 798.091.770.000,- kepada PT. Era Giat Prima (Joko S. Tjandra) dan sebaliknya PT. Era Giat Prima akan menyerahkan Surat-Surat Berharga yang diterbitkan PT. Bank Bali , Bank Indonesia, BUMN kepada PT. Bank Bali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian cessie dibuat ternyata Perjanjian pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerja sama guna mencairkan klaim PT. Bank Bali yang telah ditolak, hak itu terlihat :
 - 4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama



PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SKEGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor : 002/PEGP/1-99 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,- ;

4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 904.642.428.369,- dari Bank Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas permintaan Joko S. Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima ;

5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan untuk bekerja sama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan di bawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali di Bank Indonesia, melaporkan aktivitasnya kepada Terdakwa agar dapat mengikuti perkembangan jalannya proses klaim PT. Bank Bali, selanjutnya bilamana proses tersebut memerlukan petunjuk karena menyangkut pengambilan keputusan kebijaksanaan dari Pimpinan Bank Indonesia (bukan pelaksanaan bersifat teknis rutin), Erman Munzir meminta petunjuk dari Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan dan dikoordinir oleh Pande N. Lubis/Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities ;

5.1. Sesuai dengan arahan Pande N. Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor : 012/LC/02/99 tanggal 12 Februari 1999 kepada Pande N. Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta



memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya ;

- 5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Februari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI ;

- 5.3. Bahwa Pande N. Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 1999 Pande N. Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N. Lubis, Hendro Santoso dari BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dari PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Februari 1999 antara Pande N. Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N. Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI ;

- 5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dari Pande N. Lubis (BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Februari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali



tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditandatangani oleh Dragono Lisan selaku Deputy Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan ;

5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT.. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BBO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N. Lubis untuk menindaklanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah ;

5.6. Pande N. Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir/Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/-AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut,



sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pula ketika Pande N. Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank Bali, di dalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N. Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran overdue interest klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur dalam SKB Penjaminan, namun saran itu tidak disetujui Pande N. Lubis ;

- 5.7. Walaupun Pande N. Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N. Lubis tetap menyiapkan dan memaraf Nota Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 perihal klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan/klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pande N. Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku ;
6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerja sama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S. Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S. Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S. Tjandra,



Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S. Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto/Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S. Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali ;

7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Penjaminan dengan Bapak Pande N. Lubis (Wakil Ketua BPPN), di mana Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan. Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Erman Munzir setidaknya kepada Pejabat Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran, kebenaran dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah ;

- 7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI



kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor . ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah Anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud agar Pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah ;

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Departemen Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kuasa Khusus dalam rangka pembayaran Penjaminan Pemerintah terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi ;

7.3. Bahwa setelah Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N. Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

a. Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil Verifikasi Atas Klaim PT. Bank Bali, Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali ;



b. Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank dari 6 (enam) Bank Rekapitalisasi (" Bank Rekap ") Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999 ;

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia ;

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi di atas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : " Kep. UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter ". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : " Kepala UPPB, Pencairan dana untuk bank-bank penjaminan Pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi ". Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim PT. Bank Bali karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas) ;

7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 rnalam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebetkan Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara



Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke Rekening Nomor : 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut di bawah ini :

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N. Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N. Lubis ;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan Rekening Nomor : 502.000.002 ;

8.3. Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor : SR-176/KMK.01/-1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan Rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama " Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian/pembukuan Rekening Nomor : 502.000.002 ;

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N. Lubis tiba di ruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing-masing :



- a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah ;
 - b. Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran di muka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal ;
- 8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N. Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi ;
 - 8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan Rekening Nomor : 502.000.002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N. Lubis dari Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN agar membuat ralat Surat BPPN Nomor : PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP ;
 - 8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/069 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax. Kepada Kepala UASP ;
 - 8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN/0699 yang telah di-disposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N. Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax. berisi disposisi Terdakwa/-Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian bagian Ak. R langsung



melakukan pembukuan dengan mendebetkan Rekening Nomor : 502.000.002 dan mengkredit Rekening Nomor : 523.013.000 a/n PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999 ;

- 8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah didisposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim antar bank dari bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi ;
9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang berwenang melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan Rekening a.n. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor : 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/0.17/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret I/BPPN/1998
1998, dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 181/BPPN/0599
Mei 1999, sehingga telah memperkaya secara hukum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, sebagiannya telah



diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S. Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jalan mentransfer ke Rekening Giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,- ;
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,- ;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang telah menguntungkan Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S. Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidaknya lagi dapat merugikan perekonomian negara khususnya merugikan kebijaksanaan Pemerintah di bidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Sabirin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Uang tunai sebesar Rp. 545.468.544.738,- (lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
- 4.2. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- 4.3. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;

Semuanya tetap dipertahankan penyitaannya untuk dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa lainnya ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/PID.B/2000/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;Semuanya terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 78/PID/2002/PT.DKI. tanggal 12 Agustus 2002 .yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002 No. 1522/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa DR. Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 546.463.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dikembalikan pada Rekening Penampungan Escow Account Nomor 999045197 atas nama PT, Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima ;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikembalikan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rasuna Said atas nama PT. Era Giat Prima ;
 - c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 3 September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan, apakah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 KK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang secara tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas mumi tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak mumi dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;



2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah, Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;
4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar Semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal.yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. : 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, dalam putusan-putusan tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan ,hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat Mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila, terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang" tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali" tersebut.

Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan", tidak menjelaskan "tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali" dan terhadap ketidakjelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. : 109 PK/Pid/2007 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud "pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana" selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:

a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali .atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP;

- b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidakjelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa penganut Doktrin "Sens-clair (la doctrine du sensclair) berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :

- Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
- Peraturannya sudah ada tetapi belum / tidak jelas;

- b. Bahwa LIE OEN HOCK berpendapat : " Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis, baik "recht maupun wetshistoris"; (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam limu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);

- c. Bahwa M. YAHYA HARAHAP berpendapat : " Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian



yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice; Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible), dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui "extensive interpretation". Dalam kasus ini walaupun pasal 244 KUHAP "tidak memberikan hak" kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap "putusan bebas" (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini "dilenturkan", bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau "bertentangan dengan undang-undang" (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and recitduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk "mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah". Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan "non

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis". Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal ,mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan "tidak adil" (in justice) karena didasarkan ada alasan "non yuridis" (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut;

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.) "Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi "Berdasarkan azas/legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negeranya di lain pihak di samping



perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK)";

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep "daad- dader- strarecht " yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;
5. Di dalam praktek acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, disatu sisi kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan disisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum atau negara. Harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu konsekwensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari tuntutan nilai kepastian hukum. Dengan kata lain agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi hakim harus berani mereduksi nilai kepastian hukum ;
6. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "prioritas baku" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "keadilan" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan dan atau kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "prioritas baku" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "Keadilan dan Kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum



yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum " ;

7. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati, kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan", maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 tahun 1997, menentukan "Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan";
2. Article 8 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan "1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused's death who has been given Express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....";
3. Artikel 37 Reglement of de Straf Vonderin (SV) (S.1847-40) menentukan "De aanvraag tot herziening wordt bij hea Hooggerechtshof aangebracht door



het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.(3563, 358v.);

4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan "Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung";
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan "Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, permintaan peninjauan kembali dilakukan antara lain atas dasar : " Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata " ;

Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

" Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang " ;

Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman “ ;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya Mahkamah Agung RI sebagai muara terakhir peradilan (the last corner stone) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan di bawahnya dan Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris di samping memeriksa penerapan hukum juga dapat mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga tidak timbul dualisme putusan Pengadilan lebih-lebih dalam kasus yang sama atau berkaitan satu sama lain ;

Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Syahril Sabirin dalam pemeriksaan tingkat kasasi, seharusnya melakukan koreksi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi No. 78/Pid/2002/PT.DKI. tanggal 12 Agustus 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2002 dalam perkara a quo yang menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, namun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara a quo keliru menafsirkan unsur " perbuatan melawan hukum " dan unsur " turut serta melakukan " sehingga membebaskan Terdakwa Syahril Sabirin, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan baik terhadap masing-masing Terdakwa (Joko S. Tjandra dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) sedangkan Terpidana Pande N. Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT " ;

Di samping putusan Pengadilan yang menimbulkan ketidakadilan terhadap Para Terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status barang bukti uang negara sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan rupiah) karena di satu sisi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Djoko S. Tjandra barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Era Giat Prima dan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Syahril Sabirin barang bukti tersebut dikembalikan pada Rekening Penampungan (Escrow Account) nomor 999045197 atas nama PT. Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima sedangkan dalam perkara terpisah lainnya atas nama Terpidana Pande N. Lubis putusan Mahkamah Agung RI No. 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 (telah berkekuatan hukum tetap) tidak menentukan status barang bukti berupa uang sebesar Rp. 546.468.544.738,- hanya menetapkan barang bukti berupa surat-surat supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain, seharusnya barang bukti berupa uang dirampas dan dikembalikan kepada negara karena Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT " ;

Unsur Melawan Hukum

Judex Juris (pada halaman 63 putusan kasasi) menolak kasasi Pemohon (Penuntut Umum) dengan pertimbangan :

" Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan, tindakan Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia adalah kasir dari pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening negara yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka program penjaminan pemerintah, dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah BPPN yang dalam hal ini adalah Wakil Ketua BPPN yaitu Pande Lubis, atau dengan kata lain di dalam kasus pembayaran program penjaminan pemerintah oleh Bank Indonesia kepada BPPN Gubernur Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang apa-apa, dan hanya selaku kasir negara atau kasir pemerintah ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanyalah bersifat mengulangi pembuktian, di mana telah dibuktikan unsur bersama melakukan (medeplegen) tidak terbukti sehingga unsur utama yaitu kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) tidak terpenuhi " ;

Tanggapan Jaksa/Penuntut Umum

Pertimbangan Judex Juris yang menyatakan bahwa ".....tindakan Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia adalah dalam rangka

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



melaksanakan tugas selaku kasir negara atau kasir dari pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening negara yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka program penjaminan pemerintah, dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah BPPN yang dalam hal ini adalah Wakil Ketua BPPN yaitu Pande Lubis, atau dengan kata lain di dalam kasus pembayaran Program Penjaminan Pemerintah oleh Bank Indonesia kepada BPPN Gubernur Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang apa-apa, dan hanya selaku kasir negara atau kasir pemerintah " ;

Adalah keliru mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril Sabirin karena Syahril Sabirin selaku Gubernur BI bukan hanya sekedar kasir negara atau kasir pemerintah tetapi mempunyai kewenangan yang penuh dalam melakukan verifikasi on site guna memproses dan menilai apakah permohonan pembayaran klaim oleh debitur termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau tidak ; Tujuan dari peradilan pidana adalah mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil semata, sehingga sebelum Hakim memutus suatu perkara harus mempertimbangkan latar belakang yang melandasi terjadinya suatu perbuatan secara menyeluruh bukan secara sepotong-sepotong (parsial) agar pertimbangan putusan tersebut tidak menjadi bias. Sebelum membahas apakah perbuatan Syahril Sabirin bersifat melawan hukum atau tidak lebih dahulu akan dibahas bagaimana transaksi SWAP dan Money Market antara PT. BDNI dan PT. Bank Bali, Tbk terjadi ;

Sebelum PT. BDNI melakukan transaksi SWAP ataupun Money Market dengan PT. Bank Bali Tbk. antara bulan September 1997 s/d Maret 1998 kondisi saldo giro PT. BDNI pada Bank Indonesia sudah dalam posisi over draft sesuai dengan teguran dari Bank Indonesia kepada PT. BDNI yaitu surat :

- Nomor : 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997 ;
- Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997 ;
- Nomor : 30/2166/UPB2/AdB2 tanggal 2 Desember 1997 ;
- Nomor : 30/2540/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997 ;

Sehingga sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) perbankan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BDNI sudah tidak dapat melakukan transaksi SWAP dan Money Market ;

Bahwa Pasal 4 huruf e Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang jenis transaksi yang tidak dijamin oleh pemerintah maka transaksi SWAP dan Money Market PT. BDNI dan PT. Bank Bali, Tbk. tersebut tidaklah termasuk dalam program penjaminan pemerintah ;

Oleh karena transaksi SWAP dan Money Market tersebut sudah melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak termasuk dalam program penjaminan maka sudah seharusnya Hakim/Pengadilan mempertimbangkan hal-hal ini sebelum menentukan sifat melawan hukum. Perbankan dalam menjalankan usahanya seharusnya memperhatikan rambu-rambu kesehatan bank dalam rangka pengendalian risiko. Risiko-risiko yang harus diperhatikan tersebut antara lain risiko modal, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, dan risiko hukum. Rambu-rambu kesehatan tersebut merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian seperti yang ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijabarkan di dalam patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam berbagai ketentuan undang-undang perbankan, Keputusan Direksi BI, Peraturan BI dan Surat Edaran BI. Salah satu rambu prinsip kehati-hatian adalah Giro Wajib Minimum di mana diatur di dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor : 30/89A/KEP/DIR tanggal 30 Oktober 1997. Prosentase Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5 % dari dana pihak ketiga dalam rupiah ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa tidak ada wewenang Terdakwa Syahril Sabirin dalam pencairan program penjaminan adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi karena ada wewenang dari Bank Indonesia dalam proses pencairan program penjaminan yaitu melakukan verifikasi (verifikasi on site) ;

Dalam pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk, berdasarkan fakta di persidangan ternyata Bank Indonesia tidak pernah melaksanakan verifikasi on site yang merupakan syarat dilaksanakannya pembayaran

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



klaim tersebut. Berdasarkan rapat antara Direksi BI dengan BPPN tanggal 24 September 1998 sudah ada pembagian tugas antara BPPN dengan Bank Indonesia yaitu BPPN menerima dan melaksanakan pembayaran klaim sedangkan Bank Indonesia melaksanakan verifikasi ; Dengan demikian adalah kewajiban Bank Indonesia untuk melakukan verifikasi bukan dengan menyerahkan tugas verifikasi kepada BPPN dengan alasan bahwa PT. BDNI sudah dalam pengawasan BPPN, karena untuk melakukan verifikasi on site Bank Indonesia yang paling berkompeten karena kondisi keuangan PT. BDNI yang mengetahui adalah Bank Indonesia dan apabila Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap PT. BDNI maka akan diketahui kondisi saldo giro PT. BDNI yang sudah over draft dan tidak layak untuk melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian apabila Bank Indonesia tidak melakukan verifikasi on site terhadap PT. BDNI adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) ;

Bahwa di samping itu pada SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6
1/BPPN/1998

Maret 1998 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum pada angka " II " point 3 huruf b Nomor 2 disebutkan bahwa :

“ Pendaftaran dimaksud dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada BPPN dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya kewajiban tersebut bagi kewajiban yang ada setelah Surat Keputusan Bersama di atas " ;

Sedangkan pada angka " IV " Tata Cara Pengajuan Klaim dan Pembayaran Jaminan dalam point 1 huruf b disebutkan bahwa :

“ Dalam hal Bank memperkirakan tidak akan mampu membayar, bank yang bersangkutan akan memberitahukan kepada BPPN sesuai dengan contoh pada lampiran 6, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo " ;

Dari fakta yang ada PT. BDNI mengajukan klaim kepada BPPN dengan alamat Bank Indonesia baru diajukan pada tanggal 23 Juni 1998 (sebanyak 7 (tujuh) surat klaim) dan 20 Juli 1998, begitu pula PT. Bank Bali mengajukan klaim transaksi tersebut kepada BPPN pada tanggal 10 Maret 1998, 3 Juni 1998, 8 Juni 1998, 19 Juni 1998, 6 Agustus 1998, 28 September 1998, 5 Oktober 1998, 21 Oktober 1998, 23 Desember 1998



dan terakhir tanggal 12 Februari 1999. Dengan demikian pengajuan klaim baik oleh PT. BDNI (sebagai Debitur) dan PT. Bank Bali (sebagai Kreditor) secara administrasi telah melewati batas waktu yang ditentukan di dalam SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, sehingga I/BPPN/1998

permohonan klaim tersebut ditolak oleh Bank Indonesia ;

Bahwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah mengetahui dari hasil verifikasi bahwa klaim PT. Bank Bali ditolak oleh Bank Indonesia sesuai surat masing-masing :

1. Nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
2. Nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
3. Nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
4. Nomor : 31/697/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
5. Nomor : 31/713/UPPB/AdB tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
6. Nomor : 31/738/UPPB/AdB tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;
7. Nomor : 31/775/UPPB/AdB tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk. ;

Bahwa hasil verifikasi tersebut telah diketahui oleh Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia berdasarkan laporan Kepala UPPB pada tanggal 26 Maret 1999 ;

Dalam rapat Dewan Direksi Bank Indonesia tanggal 5 Februari 1999 Syahril Sabirin memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali Tbk. dan Bank Kreditor lainnya beserta Bank Debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum terbayar ;

Sebagai tindak lanjut rapat Dewan Direksi Bank Indonesia tersebut, pada tanggal 8 Februari 1999 di ruang rapat UPPB diadakan pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali Tbk. untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk. yang belum dibayar. Bahwa hasil pertemuan tersebut telah dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB kepada Syahril Sabirin



dengan surat catatan tertanggal 8 Februari 1999 perihal Penyelesaian Tagihan PT. Bank Bali Tbk. dalam rangka program penjaminan yang pada pokoknya :

- Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk Kreditur PT. Bank Bali Tbk. tidak dapat diselesaikan melalui program penjaminan pemerintah ;
- Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar program penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh tim pemberesan BDNI/Tim Manajemen BPPN ;

Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia telah mengetahui bahwa melaksanakan verifikasi on site oleh Bank Indonesia terhadap PT. BDNI, belum dilaksanakan karena Tim Pemeriksa tidak memperoleh dokumen yang diperlukan sesuai dengan surat UPPB kepada BPPN Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22. Maret 1999 ;

Namun Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah memberikan disposisi antara lain berbunyi : " untuk dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter " terhadap surat dari BPPN Nomor : PB.380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 perihal Hasil Verifikasi Atas Klaim PT. Bank Bali Tbk. yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali Tbk. ;

Pada penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam undang-undang tersebut " unsur melawan hukum " adalah mengandung pengertian formil maupun materiil, dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh, bahwa melawan hukum dalam pendapat yang formil apabila telah memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik dan tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat adalah betul-betul telah dirasakan tidak patut. Sedangkan menurut Prof. Moeljatno menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan di dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu ;



Dengan adanya kata-kata " agar lebih mudah memperoleh pembuktian " dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut maka dapat di lihat bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tersebut menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam arti yang positif, yaitu perbuatan yang melanggar asas kepatutan dan tercela di dalam masyarakat adalah bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum ; Dengan demikian perbuatan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia yang memerintahkan untuk memproses kembali klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI dengan tanpa dilakukan verifikasi on site terhadap PT. BDNI adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan sehubungan dengan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia sehingga bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Karena transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan oleh PT. BDNI dan PT. Bank Bali tersebut adalah transaksi yang tidak patut dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan diprosesnya klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI tersebut menyebabkan dana pemerintah digunakan untuk membayar klaim PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI ;

Unsur Turut Serta

Judex Juris pada halaman 64 dalam putusan kasasi menyatakan kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking) tidak terpenuhi sehingga putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta adalah merupakan putusan yang bebas murni " ;

Tanggapan Jaksa/Penuntut Umum

Pertimbangan Judex Juris tersebut di atas adalah keliru terhadap unsur " turut serta melakukan " tanpa menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan kerja sama yang disadari yang tidak terpenuhi sehingga langsung menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah bebas murni, padahal putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak pernah menunjukkan kekeliruan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo dalam mempertimbangkan unsur " turut serta melakukan " yang dinyatakan terbukti. Disamping itu Judex Juris dalam perkara Pande N. Lubis telah menyatakan unsur " turut serta melakukan " terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menurut Hoge Raad, medepleger selain sebagai pelaku penuh juga semua pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan arti kata " pelaku " (pleger) dan " turut serta " (medepleger) karena dalam putusan tersebut Judex Facti menafsirkan seolah-olah adanya hubungan accessoir antara pelaku dan turut serta sehingga apabila ada turut serta berarti harus ada pelaku pokoknya. Menurut Prof. Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hubungan accessoir hanya berlaku untuk bentuk pembujukan (uitlokking) dan pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam " turut serta " pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur delik ;

Selanjutnya Remmelink menyatakan bahwa menurut Hoge Raad :

" Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen atau turut serta disyaratkan adanya kerja sama yang disadari dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk sejumlah pelaku : (1) Kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) Kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan hanya adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama " ;

Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya " leerboek van het Nederland strafrecht " (yang dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH.) mengatakan bahwa :

" Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi medeplegen atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama " ;

Berdasarkan uraian di atas, kerja sama secara sadar dengan adanya saling pengertian antara Syahril Sabirin dengan Para Terdakwa lain yang

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan secara terpisah antara lain Joko Soegiarto Tjandra, Pande N. Lubis, Drs. R. Setya Novanto dan Rudi Ramly dapat di lihat dalam hal :

- Berdasarkan SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998
1/BPPN/1998

PT. Bank Bali Tbk. pernah beberapa kali mengajukan klaim kepada BPPN terhadap tagihan kepada PT. BDNI namun ditolak dengan alasan bahwa klaim tersebut terlambat didaftarkan ;

Atas dasar penolakan tersebut PT. Bank Bali Tbk. melakukan pengalihan tagihan kepada Djoko S. Tjandra (PT. Era Giat Prima) untuk mencairkan klaim terhadap PT. BDNI tersebut yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 1999 ;

- Setelah menerima pengalihan tagihan (cessie) dari PT. Bank Bali Tbk. tersebut Djoko S. Tjandra mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan agar klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI tersebut dapat dcairkan oleh BPPN, diantaranya adalah mempengaruhi pemegang otoritas moneter. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kali pertemuan para pejabat pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia yaitu Syahril Sabirin, Departemen Keuangan dan BPPN) dengan pihak PT. Bank Bali Tbk. dan PT. BDNI yang dilakukan :

- Tanggal 11 Februari 1999 malam bertempat di Hotel Mulia Jakarta Joko S. Tjandra mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh AA. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Pande Lubis, Firman Sutjahya dan Setya Novanto untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI ;

- Tanggal 1 April 1999 PT. Bank Bali Tbk. mengajukan klaim terhadap PT. BDNI ;

- Awal Mei 1999 bertempat di rumah Tanri Abeng, Joko S. Tjandra mengadakan pertemuan dengan AA. Baramuli dan Setya Novanto untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI ;

- Bulan Mei bertempat di rumah AA. Baramuli, Joko S. Tjandra mengadakan pertemuan dengan Tanri Abeng, Setya Novanto dan Marimutu Manimaren untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI ;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Mei 1999 Joko S. Tjandra bersama-sama dengan Rudy Ramli dan Marimutu Manimaren bertemu Menteri Keuangan (Bambang Subiyanto) di rumah Menteri Keuangan untuk membahas klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI ;
- Bahwa klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI yang semula telah ditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1999 karena berdasarkan SKB I tersebut yang berhak untuk mengajukan klaim hanyalah Bank Debitur (PT. BDNI), setelah diadakan pertemuan-pertemuan tersebut BPPN bersama-sama dengan Bank Indonesia mengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 di mana disebutkan bahwa 181/BPPN/0599 Bank Kreditur (dalam hal ini PT. Bank Bali Tbk.) dapat mengajukan klaim kepada BPPN. Dengan adanya SKB II tersebut klaim dari PT. Bank Bali Tbk. di proses oleh BPPN hingga akhirnya dibayar oleh Bank Indonesia ;
- Walaupun pertemuan-pertemuan tersebut diabaikan oleh Judex Facti dengan pertimbangan hanya ada 1 (satu) saksi sehingga dikatakan unus testis nulus testis, namun dari keterangan saksi-saksi antara lain Bambang Subiyanto (Menteri Keuangan), Rudy Ramly, Irvan Gunardwi, Marimutu Manimaren dan beberapa saksi lainnya, dikaitkan dengan keterangan saksi Firman Sutjahya berkaitan erat satu dengan lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP ;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat peran Syahril Sabirin dalam pencairan klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI walaupun perbuatan Syahril Sabirin tidak memenuhi semua unsur delik yang didakwakan namun sangat menentukan dan hal itu terlihat dari adanya kerja sama dengan Terdakwa lain (Pande N. Lubis), sebagaimana Jaksa/Penuntut Umum uraikan dalam pengertian unsur " turut serta " menurut doktrin ilmu hukum pidana. Dengan adanya kerja sama dan saling pengertian yang disadari antara Para Terdakwa tersebut sehingga unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu " turut serta melakukan " telah terbukti dan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



II. Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP);

Dalam satu peristiwa pidana dengan beberapa orang Terdakwa yang perkaranya disidangkan secara terpisah terjadi pertentangan dasar atau alasan dalam memutus perkara ;

Bahwa pada perkara ini terdapat satu peristiwa tindak pidana korupsi dalam klaim tagihan PT. Bank Bali kepada pemerintah yang Terdakwanya satu sama lain mempunyai peranan sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan dan dalam kasus ini yang menjadi Terdakwa adalah Joko S. Tjandra, Pande N. Lubis dan Syahril Sabirin yang disidangkan dalam berkas perkara yang berbeda. Hakim Kasasi telah memutus perkara atas nama terpidana Pande N. Lubis dan Syahril Sabirin sebagai berikut :

- Dalam putusan MA RI No. 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 halaman 83 perkara atas nama Pande N. Lubis, pertimbangan unsur " turut serta " menyatakan :

Bahwa persyaratan unsur " turut serta melakukan " tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mempersiapkan pencairan klaim PT. Bank Bali tersebut telah terlebih dahulu membicarakannya dengan AA. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Tjandra, Drs. Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Sutjantja dan Irvan Gunardwi ;

- Dalam putusan MA RI No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 halaman 63 dan 64 perkara atas nama Syahril Sabirin menyatakan :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum hanyalah bersifat mengulangi pembuktian, di mana telah dibuktikan unsur bersama melakukan (medeplegen) tidak terbukti sehingga unsur utama yaitu kerjasama yang disadari (bewuste samenwerking) tidak terpenuhi " ;

Dalam kedua putusan tersebut terdapat fakta hukum yang sama yang terungkap di persidangan. Fakta hukum tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa pada tahun 1997 PT. Bank Bali Tbk. telah melakukan transaksi SWAP dengan PT. BDNl sebanyak 8 (delapan) kali, di mana pada saat itu saldo giro PT. BDNl pada Bank Indonesia dalam keadaan over draft selama beberapa bulan hingga 1,8 trilyun rupiah, sehingga pada saat transaksi tersebut jatuh tempo, PT. BDNl tidak dapat memenuhi pembayaran kepada PT. Bank Bali atas transaksi SWAP dan Money Market tersebut ;
2. Bahwa Presiden mengeluarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum di mana PT. Bank Bali dan PT. BDNl ikut program penjaminan pemerintah ;
3. Bahwa PT. Bank Bali mengajukan klaim beberapa kali atas tagihan kepada PT. BDNl tersebut kepada BPPN atau Bank Indonesia, namun ditolak oleh Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam SKB I karena transaksi tersebut tidak atau terlambat didaftarkan ;
4. Pada tanggal 11 Januari 1999 PT. Bank Bali mengalihkan piutangnya tersebut dengan perjanjian cession kepada PT. Era Giat Prima (Joko S. Tjandra), namun ternyata tidak diikuti dengan penyerahan surat-surat berharga dari PT. Era Giat Prima kepada PT. Bank Bali ;
5. PT. Era Giat Prima tidak menyerahkan surat-surat berharga senilai Rp. 798.091.770.000,- kepada PT. Bank Bali sesuai dengan Surat Pernyataan No. 002/SP.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 dan No. 005/SP-EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999 yang ditandatangani Joko Soegiarto Tjandra selaku Direktur PT. Era Giat Prima ;
6. Terjadi beberapa kali pertemuan antara Joko S. Tjandra, AA. Baramuli, Setya Novanto dan beberapa orang lainnya dengan pejabat pemegang otoritas moneter (Syahril Sabirin dan Pande N. Lubis) untuk membahas klaim PT. Bank Bali terhadap Pemerintah yang telah ditolak oleh BI ;
7. Berdasarkan Surat kuasa No. 02/SK.EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999, PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali untuk dan atas nama PT. Era Giat Prima untuk menagih kepada PT. BDNl (yang sudah di ambil alih BPPN) ;



8. Bahwa untuk menentukan apakah transaksi SWAP dan Money Market antara PT. Bank Bali dan PT. BDNI tersebut termasuk transaksi yang dijamin atau tidak dalam program penjaminan pemerintah, Bank Indonesia tidak melakukan verifikasi on site terhadap PT. BDNI selaku Bank Debitur ;
9. Pada tanggal 1 Juni 1999, PT. Bank Bali telah menerima pencairan dana dari Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- melalui Rekening PT. Bank Bali yang ada di Bank Indonesia Nomor : 523.013.000 ;
10. Bahwa kemudian dana yang berasal dari Bank Indonesia karena program penjaminan pemerintah tersebut oleh PT. Bank Bali sebagian diserahkan kepada PT. Era Giat Prima sebesar Rp. 546.468.544.738,- ;

Bahwa masing-masing fakta persidangan tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa haruslah berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagai kesatuan bukan dari masing-masing fakta sebagai fakta yang berdiri sendiri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terlihat adanya kesadaran/niat bersama bersama dari para pelaku (Joko S. Tjandra, Pande N. Lubis dan Syahril Sabirin) untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu agar transaksi SWAP dan Money Market antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali Tbk. adalah termasuk dalam transaksi yang dijamin oleh pemerintah sehingga klaim PT. Bank Bali Tbk. tersebut dapat di proses dan dibayar oleh Pemerintah ;

Bahwa dengan adanya kesadaran/niat bersama tersebut masing-masing Terdakwa mempunyai peran/tugas yang berbeda-beda untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, sehingga menurut doktrin tentang ajaran " turut serta " perbuatan dari masing-masing Terdakwa tersebut walaupun tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun dengan kerja sama secara sadar perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut menjadi sebuah peristiwa yang memenuhi semua unsur delik sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan (voltooid) sebagaimana yang didakwakan ;

Tetapi kenyataannya putusan dari masing-masing Terdakwa tersebut saling berbeda yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 atas nama Terdakwa Pande N. Lubis, Judex Juris menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ". Di mana dalam pertimbangannya halaman 83 disebutkan bahwa unsur " turut serta " telah terbukti bersama-sama dengan AA. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Tjandra, Drs. Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Sutjahtja dan Irvan Gunardwi ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/PID/2000 tanggal 28 Juni 2001 atas nama Terdakwa Joko S. Tjandra menyatakan perbuatan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sebagaimana dakwaan Primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa Joko S. Tjandra dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht verfolging) dan
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 atas nama Terdakwa Syahril Sabirin, Judex Juris menyatakan bahwa Terdakwa Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) ;
Seharusnya masing-masing Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan kasus ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan para pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena peristiwa yang mendasari adanya kasus ini adalah satu yaitu klaim PT. Bank Bali Tbk. kepada Pemerintah atas kewajiban PT. BDNI dalam transaksi SWAP dan Money Market senilai Rp. 904.642.428.369,- ;

Bahwa masing-masing fakta persidangan tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa haruslah berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagai kesatuan bukan dari masing-masing fakta sebagai fakta yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali perlu terlebih dahulu dibatasi makna pengajuan peninjauan kembali oleh Penuntut Umum dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana bukan untuk kepentingan pribadi Penuntut Umum ataupun Lembaga Kejaksaan, dan makna kepentingan umum dapat di lihat dalam penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan”, demikian juga dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung yang mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas ;

Dari makna ketentuan di atas dihubungkan dengan permohonan peninjauan kembali a quo terlihat bahwa kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas lebih menonjol, sehingga permohonan a quo mempunyai sifat yang eksepsional telah memenuhi makna dari kepentingan umum dan makna kepentingan umum ini pula yang harus membatasi Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, karenanya tidak dapat serta merta seluruh perkara pidana Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa bertalian dengan dasar diajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ad. I :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris dalam pertimbangan dan faktanya telah menunjukkan adanya kekeliruan nyata, terutama dalam kaitannya dengan sifat melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Judex Juris tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu surat PT. Bank Bali tanggal 12 Februari 1999 yang dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PT. Bank Bali bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/Kep/Dir tanggal 6 I/BPPN/1998

Maret 1998 yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI ;

- Sebagai Gubernur Bank Indonesia Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi sebelum disetujuinya pencairan program pembangunan apalagi PT. BDNI dalam keadaan overdraft, perlu adanya verifikasi on site yang dalam hal ini merupakan syarat dilakukannya pembayaran klaim tersebut ;
- Pada sisi lain sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa klaim PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia melalui surat laporan masing-masing tanggal 23 September 1998, tanggal 24 September 1998, tanggal 28 September 1998, tanggal 5 Oktober 1998, tanggal 13 Oktober 1998, tanggal 16 Oktober 1998 dan tanggal 20 Oktober 1998, kesemuanya telah diketahui Terdakwa selalu Gubernur Bank Indonesia berdasarkan laporan UPMB tanggal 6 Maret 1999 ;
- Dalam rapat Dewan Direksi Bank Indonesia tanggal 8 Februari 1999 di ruang UPMB sebagai tindak lanjut rapat Dewan Direksi tanggal 5 Februari 1999, Kepala UPPB “ Erman Munzir “ telah melaporkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 1999, yang menyatakan bahwa pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali Tbk., tidak dapat diselesaikan melalui “ Program Penjaminan Pemerintah “. Sehingga diberikan alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar program oleh Tim Pemberesan/-Management BPPN ;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa telah mendisposisi “ perintah untuk dilaksanakan “ setelah dikonfirmasi kepada ibu Miranda Gultom. Perbuatan Terdakwa memerintahkan memproses kembali klaim PT. Bank Bali Tbk. terhadap PT. BDNI tanpa verifikasi on site maka transaksi SWAP dan Money Market telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian dan bersifat melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagai penjamin ;
- Dengan adanya disposisi atau perintah dari Terdakwa tersebut, Kepala UASP (Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran) Bank Indonesia melaksanakan pembayaran atas klaim PT. Bank Bali tanggal 1 Juni 1999 malam yaitu dengan pemindahbukuan atau mendebetkan rekening No.

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502.000.002 atas nama Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening No. 523,023,000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

- Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia sudah tahu dan sebelumnya selalu menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan alasan tidak memenuhi persyaratan SKB tanggal 6 Maret 1998 karena Debitur tidak dan atau terlambat mendaftarkan kewajibannya kepada BPPN. Tetapi Terdakwa memerintahkan untuk memproses kembali klaim PT. Bank Bali yang mempergunakan dana pemerintah atau keuangan negara untuk membayar klaim PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI ;

Mengenai alasan-alasan ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat dibenarkan, karena di persidangan yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri Para Terdakwa “ Syahril Sabirin, Joko S. Chandra, Pande N. Lubis “ didakwa secara bersama-sama karena bertujuan untuk mewujudkan agar transaksi SWAP dan Money Market antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali Tbk., adalah termasuk transaksi yang dijamin oleh Pemerintah sehingga klaim PT. Bank Bali Tbk. tersebut dapat di proses dan dibayar oleh Pemerintah ;

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 atas nama : Pande N. Lubis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut “ ;

Dalam salah satu pertimbangan Judex Juris kasus a quo menyatakan bahwa A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Chandra, Setya Novanto, Syahril Sabirin dan Firman Sutjahyo dan Irwan Gunardwi “ Secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi “ ;

Dengan demikian putusan Pande N. Lubis tersebut bertentangan dengan putusan Syahril Sabirin dan Joko S. Chandra, dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan rasa keadilan sangat ternodai ;

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena mana putusan Mahkamah Agung No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena itu harus dibatalkan ;

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa

dan memutus perkara ini, yaitu P.II (Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.) berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam sejarah pembentukan KUHAP, masalah peninjauan kembali disampaikan oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Oktober 1979 (Vide Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 2 April 1982, hal. 119) ;
- Masalah peninjauan kembali tersebut telah ditanggapi oleh berbagai Fraksi di DPR, bahwa “ Lembaga Peninjauan Kembali ini justru diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana,..... (ibid, hal. 215 – 226) sehingga tidak sulit untuk disepakati ;
- Menimbang, bahwa pasal-pasal tentang peninjauan kembali, harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 3 KUHAP dan Pasal 182 ayat (1) b, yang menyatakan bahwa : “..... dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum selalu mendapat giliran terakhir “, maka jelaslah bahwa peninjauan kembali adalah juga upaya hukum luar biasa bagi Terpidana, dan bukan bagi Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam bagian : Menimbang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana butir c, telah digariskan “ Bahwa pembangunan nasional di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia....” ;
- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan di atas adalah alasan yuridis untuk membantah dalil Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Peninjauan Kembali halaman 7, 8, 9 Memori Peninjauan Kembali) “ Bahwa tidak dilarang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali “ ;
- Bahwa dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang asas legalitas dalam KUHAP (Pasal 3 KUHAP, dan Pasal 1 ayat (1) KUHAP) yang merupakan hasil perjuangan rakyat terhadap rezim kekuasaan absolut pada zaman ancient regime, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi perlindungan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, adalah historis untuk membantah dalil Jaksa/Penuntut Umum seperti disebutkan di atas ;

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai novum, tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana dipertimbangkan dalam halaman 53 Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan inkonstitusionalnya Pasal 263 KUHAP, tetapi hanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional (inconstitutional complaint) dengan pertimbangan bahwa :

“...Mahkamah tidak sependapat dengan tafsir historis demikian yang membenarkan praktek menyampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan menggunakan doktrin *lex posteriori derogat legi priori*, karena Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bukanlah mengatur materi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 “ ;

Dalam halaman 52 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan bahwa : “...proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan peradilan di tingkat pertama, banding dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan peninjauan kembali tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran dalam paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI. tanggal 12 Agustus 2002 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/PID.B/2000/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2002 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terpidana dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI. tanggal 12 Agustus 2002 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/PID.B/2000/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2002 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “ ;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), pada Rekening Penampungan Escrow Account Nomor 999045197 atas nama PT. Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rasuna Said atas nama PT. Era Giat Prima ;
 - Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan DR. Artidjo Alkostar, SH.LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.
NIP. 040033261